



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 241 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN PEDOMAN INTEGRASI PERENCANAAN PENGADAAN DAN
ANGGARAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sinergi dan integrasi proses perencanaan pengadaan dan anggaran di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Tim Penyusun Pedoman Integrasi Perencanaan Pengadaan dan Anggaran di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Pedoman Integrasi Perencanaan Pengadaan dan Anggaran di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN INTEGRASI PERENCANAAN PENGADAAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Pedoman Integrasi Perencanaan Pengadaan dan Anggaran di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Pedoman Integrasi Perencanaan Pengadaan dan Anggaran di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pengarah

- a. memberikan panduan dan arahan strategis untuk memastikan proses penyusunan pedoman sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan pengadaan barang/jasa dan organisasi;
- b. memberikan bimbingan dan dukungan strategis kepada Tim Penyusun Pedoman Integrasi Perencanaan Pengadaan dan Anggaran; dan
- c. memantau dan mengevaluasi Tim Penyusun Pedoman Integrasi Perencanaan Pengadaan dan Anggaran.

2. Penanggung Jawab

- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Pedoman Integrasi Perencanaan Pengadaan dan Anggaran;
- b. memantau dan mengevaluasi progres pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Pedoman Integrasi Perencanaan Pengadaan dan Anggaran; dan
- c. memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan Tim Penyusun Pedoman Integrasi Perencanaan Pengadaan dan Anggaran.

3. Ketua

- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penyusun Pedoman Integrasi Perencanaan Pengadaan dan Anggaran;
- b. bertanggung jawab atas pencapaian target dan hasil; dan
- c. melaporkan kepada penanggung jawab terkait hasil pelaksanaan penyusunan pedoman integrasi perencanaan pengadaan dan anggaran di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Anggota

- a. mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis bahan pedoman terkait penyusunan pedoman integrasi perencanaan pengadaan dan anggaran;
- b. merumuskan pedoman dan proses bisnis integrasi perencanaan pengadaan dan anggaran; dan
- c. menyusun pedoman integrasi perencanaan pengadaan dan anggaran di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Rinaldi Morintosh



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUN
PEDOMAN INTEGRASI
PERENCANAAN PENGADAAN
DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 241 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 Agustus 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PEDOMAN INTEGRASI PERENCANAAN PENGADAAN
DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan
1.	Pengarah	Sekretaris Utama
2.	Penanggung Jawab	1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
3.	Ketua I	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara
4.	Ketua II	Perencana Ahli Madya, Biro Perencanaan dan Keuangan
5.	Anggota	1. Desi Kartika 2. Biantri Raynasari 3. Cecep Hendar Supriadi 4. Dian Arsita Wardhani 5. Fenita Enggraini 6. Intan Dana Lestari 7. Rini Handriyani 8. Ahmad Wiza Walady 9. Mia Diana Putri Suryadi

		<ol style="list-style-type: none">10. Mutiara Karina11. Christy Irmawaty12. Irvan Maulana13. Sella Berlian Ramadhita14. Zulfa Kamilia15. Deddy Andrianto16. Syifa Fadia Salsabila
--	--	---

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI